

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL KHUSUS



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DITRESKRIMSUS POLDA NTB TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Umum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk analisa dan evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan, dan langkah tahun mendatang.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program peningkatan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015, mengamanatkan agar setiap entitas pelaporan wajib dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara anggaran pendapatan dan belanja daerah guna mempertanggungjawabkan keuangan yang ada.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebagaimana tertuang dalam Perpol Nomor 14 tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB adalah menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai unsur penyelenggara negara dibidang penegakan hukum tindak pidana khusus, serta untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya, satuan kerja Direktorat Reskrimsus Polda NTB harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dirancang dan keluaran serta manfaat yang dihasilkan.

Meski dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh satker Direktorat Reskrimsus Polda NTB seperti masalah kurangnya personel, kurangnya kemampuan lidik sidik bagi anggota, serta kurangnya anggaran untuk beberapa kegiatan namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Reskrimsus Polda NTB harus tetap dapat berupaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung dengan berhasil guna, bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



Sehubungan dengan hal itu dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab; dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB TA.2022.

1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Laporan pencapaian kinerja TA.2022 Direktorat Reskrimsus Polda NTB ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban program kegiatan yang telah dilaksanakan.

b. Tujuan

Penyusunan laporan Kinerja TA. Direktorat Reskrimsus Polda NTB ini, dibuat dengan tujuan sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam pelaksanaan tugas untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Kapolri Nomor : PERPOL/14/XI/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Daerah, maka kedudukan, tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Reskrimsus Polda NTB sebagai berikut:

a. Kedudukan

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda.

b. Tugas

Direktorat Reskrimsus Polda NTB bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dit Reskrimsus Polda NTB menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
- 2) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda;
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimsus.
- 4) Penganalisaan kasus beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus, dan
- 5) Pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan oleh PPNS;

d. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrimsus.

e. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan:

- 1) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- 2) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
- 3) Pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
- 4) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
- 5) Pelayanan administrasi dan ketatausahaan.



f. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh:

- 1) Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
- 2) Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
- 3) Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

g. Bagbinopsnal bertugas:

- 1) melaksanakan pembinaan operasional Ditreskrimsus melalui monitoring, evaluasi serta analisis penanganannya;
- 2) mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
- 3) melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
- 4) mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

h. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:

- 1) perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev operasi;
- 2) penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- 3) pengoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan;
- 4) pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara; dan



- 5) pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.
- i. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:
 - 1) Subbagminopsnal, bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
 - 2) Subbaganev, bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditreskrimsus, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.
- j. Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.
- k. Dalam melaksanakan tugas Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimsus;
 - 2) pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
 - 3) pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;
 - 4) pemberian saran masukan kepada Dirreskrimsus terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
 - 5) pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditreskrimsus dan PPNS.
- l. Sikorwas PPNS bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
- m. Dalam melaksanakan tugas Sikorwas PPNS menyelenggarakan fungsi:



- 1) pengoordinasian dan pengawasan penyidikan kepada PPNS di daerah hukum Polda;
 - 2) pemberian bimbingan teknis dan taktis penyidikan kepada
 - 3) PPNS; dan
 - 4) pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
- n. Dalam melaksanakan tugas, Sikorwas PPNS dibantu oleh:
- 1) Subsibansidik, bertugas memberikan bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS; dan
 - 2) Subsibinpuan, bertugas memberikan pembinaan serta bimbingan teknis dan taktis kepada PPNS.
- o. Subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah hukum Polda.
- p. Dalam melaksanakan tugas Subdit menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah hukum Polda;
 - 2) pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus; dan
 - 3) penerapan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Daerah Republik Indonesia. telah dilakukan restrukturisasi organisasi, Dit Reskrimsus Polda NTB sesuai Lampiran terdiri' dari :

- 1) Susunan organisasi Ditreskrimsus Polda NTB, meliputi:
 - a. Direktur Reskrimsus (Dirreskrimsus);
 - b. Wakil Dirreskrimsus (Wadirreskrimsus);
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri dari:



- (1). Urusan Perencanaan (Urren);
 - (2). Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 - (3). Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas :
 - (1). Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal), dan
 - (2). Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev).
 - e. Bagian Pengawasan penyidikan (Bagwassidik), terdiri atas beberapa unit;
 - f. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS), terdiri atas:
 - (1). Subseksi Bantuan Penyidikan (Subsibansidik);
 - (2). Subseksi Pembinaan Kemampuan (Subsibinpuan);
 - g. Subdirektorat (Subdit), terdiri dari beberapa unit.
- 2) Jumlah Subdit pada Direktorat Reskrimsus dan jumlah unit pada masing-masing Subdit disesuaikan dengan tipe Polda.
 - 3) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditreskrimsus tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

☞ Ranmor R4	: 6 unit;
☞ Ranmor R2	: 6 unit;
☞ komputer	: 16 unit;
☞ Laptop	: 4 unit;
☞ Printer	: 8 unit;

- 3) Pembangunan peningkatan kemampuan personel Direktorat Reskrimsus Polda NTB dengan cara memberikan kesempatan kepada personel untuk mengikuti Dikbangspes /kursus/ pelatihan dalam rangka mengembangkan kemampuan guna menciptakan kepemimpinan yang unggul;
- 4) Memiliki personel yang berdedikasi tinggi pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;

b) Kelemahan (Weaknesses)

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tupoksi

- 1) Masih terdapat jabatan-jabatan perwira yang kosong / yang belum terisi sehingga pelaksanaan tupoksi dikerjakan oleh Bintara.
- 2) Pola kejahatan yang memerlukan penguasaan tehnik dan peralatan modern, dihadapkan pada keterbatasan Sumber Daya, baik Sumber Daya Manusia, Materiil dan Fasilitas.
- 3) Masih rendahnya keterampilan dan kemapuan personel Polri di lapangan, dalam lidik sidik dan administrasinya.

c) Peluang (Opportunities)

- 1) Adanya partisipasi masyarakat dalam setiap upaya mendukung pelaksanaan penanganan tindak pidana, termasuk kesediaan membantu dalam mengungkap perkara.
- 2) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan profesional dibidang Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana



perbankan, korupsi dan tindak pidana tertentu dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang akan terus dilanjutkan untuk rencana kerja kedepan.

- 3) Pengisian dan penempatan jabatan-jabatan yang kosong pada Satker Reskrimsus dengan mengacu kepada Perpol No.14 Tahun 2018.
- 4) Pengusulan alamsus guna pemenuhan kebutuhan peralatan yang mendukung tupoksi dalam bidang penyelidikan dan penyidikan.

d) Ancaman (Threats)

- 1) Jumlah peralatan Khusus dalam penanganan lidik sidik dirasakan kurang memadai sehingga kasus yang ditangani tidak ditangani secara optimal.
- 2) Kurangnya anggaran penanganan lidik sidik untuk beberapa subdit, sedangkan penanganan kasus lidik sidik membutuhkan anggaran yang maksimal.

2. Permasalahan Utama

Dengan mencermati permasalahan yang tertuang dalam kondisi umum dan hasil analisis dengan pendekatan SWOT maka, teridentifikasi permasalahan baik dari internal maupun eksternal yang akan dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan LKIP. Lingkup permasalahan yang teridentifikasi antara lain:

- a. Masih terbatasnya jumlah anggota Ditreskrimsus dimana jumlah DSP 197 personel dengan jumlah rill sebanyak 83 personel mengakibatkan adanya kekosongan atau kekurangan personel terutama yang menduduki jabatan perwira;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana maupun biaya pemeliharaan sarpras sehingga sarpras yang dimiliki tidak dapat dipergunakan dalam waktu yang relatif lama;



- c. Masih terbatasnya jumlah anggota yang mempunyai skill/ kemampuan dalam menghadapi kejahatan cyber crime, money laundering, illegal logging, illegal fishing dan kejahatan khusus lainnya.
- d. Perkembangan era globalisasi menyertakan semakin tingginya kejahatan tindak pidana khusus serta semakin beragamnya kejahatan tindak pidana khusus.

Upaya untuk menghadapi kendala dan tantangan dalam rangka memelihara situasi yang kondusif adalah dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat seperti Pengamanan swakarsa, komunitas-komunitas, tokoh masyarakat serta masyarakat secara umum ikut berkontribusi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga sangat membantu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Reskrimsus Polda NTB TA.2022, capaian kinerja 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan satuan kerja dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok Direktorat Reskrimsus Polda NTB serta pelaksanaan tugas pada tahun yang akan datang.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja tersebut disusun sistematis penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Reskrimsus Polda NTB TA. 2022 dengan tata urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Umum
- B. Permasalahan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran



BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Struktur Organisasi
4. Penghargaan yang diterima Satker



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Direktorat Reskrimsus Polda NTB

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2001, merupakan rencana yang harus dijabarkan perlima tahunnya. Rencana Strategis Direktorat Reskrimsus Polda NTB berisikan penjabaran agenda Grand Strategi Polri 2005-2025, yang mana merupakan berisikan Kebijakan Kapolri, Kebijakan Kapolda NTB dan Renstra Polda NTB 2022-2024, dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh satuan kerja. Dokumen Rencana Strategi Direktorat Reserse Kriminal Khusus tahun 2022-2024 ini digunakan sebagai arah dan pedoman untuk melaksanakan langkah maupun kebijakan dan kegiatan satker yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran yang telah Direktorat tetapkan sesuai dengan harapan pimpinan dengan pelaksanaan implementasi dilapangan.

Dengan memperhatikan capaian kinerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB saat ini dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategis dan tingginya harapan masyarakat terhadap penyelesaian tindak pidana dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, dalam bidang operasional telah dibuktikan dengan penyelesaian dan penanganan kasus Kejahatan Konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan transnasional. Dari keberhasilan yang sudah dicapai dan beberapa kegiatan yang belum optimal pencapaiannya, dalam Rencana Strategis Direktorat Reserse Kriminal Khusus dijabarkan kedalam 2 program, 7 kegiatan.

Selaras dengan Rencana Strategis Direktorat Reskrimsus Polda NTB T.A. 2022-2024 maka pada T.A. 2022 Satuan Kerja Direktorat Reskrimsus Polda NTB pada pelaksanaan tugas pokok tahun berjalan telah merumuskan Visi dan Misi Direktorat Reskrimsus Polda NTB sebagai berikut :



1. Visi Polda dan Ditreskrimsus Polda NTB

- **Visi Polda NTB**

“Terwujudnya keamanan dan ketertiban di daerah hukum Polda Nusa Tenggara Barat”

- **Visi Direktorat Reskrimsus Polda NTB**

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pengawasan Penyelidikan dan Penyidikan Di Daerah Hukum Polda NTB”

2. Misi Polda dan Ditreskrimsus Polda NTB

- **Misi Polda NTB**

“Melindungi, Melayani dan Mengayomi masyarakat di lingkungan Polda Nusa Tenggara Barat”

- **Direktorat Reskrimsus Polda NTB**

“Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Polda NTB”

3. Tujuan Direktorat Reskrimsus Polda NTB

Berdasarkan pernyataan Visi yang diinginkan sebagaimana tersebut di atas, maka Misi Direktoratreskrimsus dalam pelaksanaan tugas pokok ke depan sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum secara berkeadilan;
- b. Menerapkan sistem pengawasan penyidikan serta pengawasan pengaduan masyarakat;
- c. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh PPNS.

4. Sasaran Prioritas Direktorat reskrimsus Polda NTB

- a. Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik di wilayah NTB
- b. Penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri di Polda NTB
- c. Pemenuhan sarana prasarana dan almatsus Polri yang modern bagi satuan kerja Polda NTB



- d. Penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tatakelola yang baik.
- e. Peningkatan koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah guna penegakan hukum dibidang penyelidikan dan penyidikan.

5. Arah Kebijakan Direktorat Reskrimsus Polda NTB

- a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai Sasaran Prioritas **“Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik bidang penyelidikan dan penyidikan diwilayah hukum Polda NTB”** yaitu dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) peningkatan pelayanan *Online* yang terintegrasi (PPK prog.12 giat 41,42, renaksi 145,146,14,148, 149,150);
 - b) melanjutkan pengembangan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi (PPK prog.12 giat 41,42, renaksi 145,146,14,148, 149,150).
 - 2) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - meningkatkan optimalisasi sistem dan inovasi pelayanan publik dengan integrasi teknologi (/PPK prog 12, giat 42 renaksi 149,150).
- b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai Sasaran Prioritas **“Penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri di Polda NTB”** dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat Nusa Tenggara Barat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana Korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Karhutla/LH serta Siber (giat 3146,5083,3151, /PPK prog6 giat 23, renaksi 85,88)
 - b) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di bidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan); (*giat 3145, /PPK prog 6 giat 23 renaksi 86*)
 - c) penanganan kejahatan pada ruang Siber (*cyber crime*) yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat. (*giat 3151 prog 5, 6 giat 13, 23 renaksi 52,53,88*);

- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polda NTB; (*/PPK prog 6, giat 23,renaksi 93*);

- 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat di Nusa Tenggara Barat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) memberikan SP2HP2 kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri dibidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka; (*giat 3137/ /PPK prog 16, giat 51, renaksi 176, 177*);

- b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran Bagwassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (*giat 5086/ PPK prog 14, giat 47, renaksi 162,163*);
 - c) mengoptimalkan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan dan transparansi; (*giat 5086/ / PPK prog 6, giat 23, renaksi 97*);
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai Sasaran Prioritas **“Penguatan pengawasan yang efektif guna meningkatkan integritas dan tatakelola yang baik”** yaitu dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*; (*giat /PPK prog 12, giat 42, Renaksi 149*);
 - 2) penguatan Saber pungli; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran pungutan liar yang terjadi pada lingkungan Polri; (*PPK prog 15, giat 48, Renaksi 169*);
 - 3) pencegahan Korupsi di internal Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi; (*/PPK prog 15, giat 49, Renaksi 170,173*);
 - b) sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Perkap Nomor 6. Tahun 2020 tentang Pengendalian

Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; (/PPK prog 14, giat 47, Renaksi 165);

- 4) Penguatan pengawasan perubahan ekonomi nasional (PEN) yang ada diwilayah hukum Polda NTB.
 - Mengoptimalkan satgas PEN dalam kegiatan pengawasan Kepolisian. (/PPK prog 8 giat 27,28 renaksi 106,107,110,112

d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai Sasaran Prioritas **“Peningkatan koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah guna penegakan hukum dibidang penyelidikan dan penyidikan”** yaitu dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan kerjasama dalam bidang penegakan hukum, untuk mewujudkan kebijakan tersebut maka strategi yang akan dilakukan:
 - melaksanakan Kerjasama antara Polri dan Intansi pemerintah dalam rangka meningkatkan sinergi polisional;(giat 3120/prog4/ SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 20, renaksi 78);

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. merupakan suatu Dokumen perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata, komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian baik keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and*



punishment).

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Direktorat Reskrimsus Polda NTB telah membuat penetapan kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya.

Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2018. Penetapan Kinerja Direktorat Reskrimsus Polda NTB adalah sebagai berikut:



Tabel .2.1. Perjanjian Kinerja TA.2022 Direktorat Reskrimsus Polda NTB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
SI	Penanganan Kasus Tindak Pidana Khusus Polda NTB	Prosentase Penanganan Kasus Tindak Pidana Khusus Polda NTB	52
1	Penegakan Hukum dibidang Tindak Pidana Khusus	Prosentase Penegaka Hukum dibidang Tindak Pidana Khusus	52
2.	Pengawasan Penyelidikan serta Penanganan Pengaduan Masyarakat.	Prosentase Pengawasan Penyidikan serta Pengawasan Pengaduan Masyarakat	52
3	Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh PPNS	Jumlah Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan PPNS	100

Berbagai kegagalan maupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri pada tahun sebelumnya akan dilakukan upaya-upaya perbaikan ataupun penanggulangannya sebagai antisipasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang lebih baik dan akuntabel pada tahun berikutnya dengan melakukan perencanaan program dan kegiatan serta sasaran dan penetapan indikator yang lebih tajam dan terarah, upaya untuk menghadapi kendala dan tantangan dalam rangka memelihara situasi kamtibmas yang kondusif, Peningkatan intensitas kegiatan patroli dan penempatan personel sesuai keahlian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Polri Polsek diproyeksikan sebagai pusat sebaran pelayanan.

Demikian juga potensi masyarakat ikut serta berpartisipasi yang tergabung dalam kelompok pengamanan swakarsa, komunitas-komunitas, tokoh masyarakat serta masyarakat secara umum ikut berkontribusi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga sangat membantu Direktorat Reskrimsus Polda NTB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Reskrimsus Polda NTB Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dit Reskrimsus Polda NTB TA.2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian masih ada beberapa capaian yang belum optimal keberhasilannya jika dilihat dari penyelesaian kasus yang ditangani/diwujudkan dalam T.A. 2022 ini. Namun terhadap sasaran maupun target indikator yang belum berhasil diwujudkan sepenuhnya, telah dilakukan beberapa analisa dan evaluasi sebagai bahan umpan balik (*feedback*) dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa yang akan datang. Polri telah menetapkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 11 tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan atas Perkap Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Polri.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam suatu organisasi terdapat beberapa indikator dan ukuran yang dapat di pergunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi, diantaranya dengan melihat beberapa kinerja yang paling utama sebagai kinerja keberhasilan kinerja suatu organisasi. Oleh karena itu, sebagai langkah yang rasional cukup dilaporkan beberapa indikator yang paling utama sebagai kriteria mengukur keberhasilan kinerja suatu organisasi indikator tersebut dinamakan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama diharapkan adanya gambaran proposional dan akuntabel mengenai keberhasilan suatu organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peran yang diembannya. Indikator Kinerja Utama yang dirumuskan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hasil yang dicapai.

Pasal 3 Perkap Nomor 7 Tahun 2015, disebutkan tujuan penyusunan LKIP:

1. Mewujudkan akuntabilitas instansi pada pihak-pihak yang memberi amanah;
2. Menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun anggaran berjalan;
3. Mengukur tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan;
4. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja;
5. Mengevaluasi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan bagi pihak yang membutuhkan; dan
6. Mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja masa mendatang.

Pasal 4 Perkap Nomor 7 Tahun 2015, disebutkan prinsip dalam menyusun LKIP di lingkungan Polri:

1. Transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan personel pada Satkernya;
2. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan baik perencanaan, pelaksanaan maupun hasilnya;
3. Proporsional, yaitu hal-hal yang dilaporkan harus sesuai dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik kegagalan maupun keberhasilan;
4. Prioritas, yaitu hal-hal yang dilaporkan adalah hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban Satker, yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut; dan
5. Manfaat, yaitu penyusunan LKIP bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja Satker.

Pada pasal 6 Perkap Nomor 7 Tahun 2015, disebutkan tahapan dalam membuat LKIP dilakukan dengan menyusun dokumen:

1. Rencana Strategi;
Rencana Strategi merupakan langkah awal yang harus disusun oleh unit organisasi, terdiri dari:
 - a) komponen Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi;

- b) formulir Renstra, yang merupakan alat bantu untuk memudahkan penyusunan Renstra yang menunjukkan keterkaitan visi, misi tujuan, sasaran dan program.
- 2. Indikator Kinerja Utama;
 Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilakukan untuk memperoleh:
 - a) informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b) ukuran keberhasilan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 3. Perencanaan Kinerja Tahunan; dan
 Perencanaan Kinerja Tahunan, disusun seiring dengan agenda penyusunan Renstra dan kebijakan anggaran, terdiri dari:
 - a) komponen rencana kinerja, yang memuat:
 - 1) sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra dan selanjutnya mengidentifikasi sasaran yang harus diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya/ targetnya; dan
 - 2) Indikator Kinerja yang akan ditetapkan dan dikategorikan ke dalam kelompok *input*, *output* dan *outcome*; harus: spesifik dan jelas; dapat diukur secara obyektif; relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan tidak bias.
 - b) formulir Rencana Kinerja Tahunan.
- 4. Perjanjian Kinerja.
 Penyusunan Perjanjian Kinerja memuat 2 (dua) unsur pokok yaitu:
 - a. pernyataan Perjanjian Kinerja yang harus ditandatangani oleh atasan langsung dan bawahan; dan
 - b. formulir Perjanjian Kinerja, yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran.

Sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Polri, maka Polda NTB telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator kinerja utama ini menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran organisasi Polda NTB.

Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data kinerja;
- b. pengukuran data kinerja;
- c. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- d. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- e. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Satker;
- f. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, jika ada;
- g. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
- h. menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- i. menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran data kinerja, dilakukan untuk menilai keterkaitan indikator kinerja kegiatan, yang terdiri dari:

- a. indikator output dan outcome, yang dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis setiap tahun untuk mengukur efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran; dan

- b. indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*), dapat diukur pada akhir tahun anggaran dalam rangka mengukur pencapaian tujuan dalam Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dituangkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja. Formulir Pengukuran Kinerja pada tingkat Polda memuat:

- a. sasaran strategis;
- b. indikator kinerja;
- c. target; dan
- d. realisasi.

Formulir pengukuran kinerja, memiliki keterkaitan dengan formulir Perjanjian Kinerja, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. kolom Sasaran Strategis pada formulir Pengukuran Kinerja harus sama dengan kolom Sasaran Strategis pada formulir Perjanjian Kinerja;
- b. kolom Indikator Kinerja pada formulir Pengukuran Kinerja harus sama dengan kolom Indikator Kinerja pada formulir Perjanjian Kinerja; dan
- c. kolom target pada formulir Pengukuran Kinerja harus sama dengan kolom target pada formulir Perjanjian Kinerja.

Pengisian Formulir Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. isi kolom sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ada pada formulir Perjanjian Kinerja dipindahkan ke dalam kolom sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target pada formulir Pengukuran Kinerja;
- b. kolom realisasi diisi dengan data realisasi sesuai hasil capaian kinerja nyata sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan; dan
- c. kolom persentase diisi dengan angka persentase pencapaian target ($\text{realisasi/target} \times 100\%$).

Hasil kegiatan Pengukuran Kinerja dilaporkan dalam LKIP. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan

berdasarkan perjanjian kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:

- a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

LKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Untuk mengetahui interpretasi keberhasilan dan kegagalan, diperlukan:

- a. analisis; dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, yang memuat:
 - 1) uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan visi serta misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra; dan
 - 2) penjelasan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- b. evaluasi; dilakukan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas kebijakan, sistem dan proses pelaksanaannya, meliputi kegiatan:
 - 1) evaluasi terhadap setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan;
 - 2) evaluasi terhadap efisiensi setiap indikator kinerja dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi; dan

- 3) pengukuran atau penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil.
- c. perbandingan, dilakukan antara:
- 1) kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
 - 2) kinerja nyata dengan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) kinerja suatu Satker/Polda dengan kinerja Satker/Polda lain yang unggul di bidangnya; dan
 - 4) kinerja nyata dengan kinerja Kepolisian di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Analisis, evaluasi, dan perbandingan dilakukan terhadap pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Hasil Pengukuran Kinerja Dit Reskrimsus Polda NTB T.A. 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel. 3.1. Pengukuran Kinerja Dit Reskrimsus Polda NTB TA. 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN PER INDIKATOR	CAPAIAN PER SASARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
SI	Penanganan Kasus Tindak Pidana Khusus Polda NTB	Prosentase Penanganan Kasus Tindak Pidana Khusus Polda NTB	%	52	65	125	125
1.	Penegakan Hukum dibidang tindak pidana khusus	Prosentase penegakan Hukum dibidang Tindak Pidana Khusus	%	52	65	125	125
2.	Pengawasan penyelidikan serta penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase Pengawasan Penyidikan serta Pengawasan Pengaduan Masyarakat	%	52	157	81,64	81,64
3.	Koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh PPNS	Jumlah Koordinasi dan pengawasan penyidikan PPNS	Jumlah	100	291	291	291

Analisa capaian kinerja merupakan hasil rumusan dari pengukuran capaian kinerja, yang menggambarkan keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

Pengukuran kinerja disesuaikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Tingkat analisa capaian kinerja juga dapat menunjukan keberhasilan dalam memenuhi target yang ditentukan dari hasil realisasi pelaksanaan tugas dilapangan yang sesuai dengan tupoksi Dit Reskrimsus, sehingga dapat terukur nilai capaian keberhasilan kinerja Dit Reskrimsus Polda NTB.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Dit Reskrimsus Polda NTB Tahun 2022, bahwa Dit Reskrimsus Polda NTB memiliki 1 sasaran impact dan 3 sasaran

strategis dengan 4 Indikator Kinerja Utama, yang harus dicapai guna mewujudkan akuntabilitas kinerja Polda NTB sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara yang berkewajiban melaksanakan pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mengetahui pencapaian visi, misi dan tujuan, sasaran organisasi Polda NTB. Sebagaimana yang tertuang dalam analisa dan penjabaran Indikator Kinerja Utama Polda NTB sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan, dalam Sasaran Strategis terdapat Sasaran Impact dan Strategis dimana sasaran tersebut memiliki Indikator masing masing antara lain:

1. SASARAN IMPACT

“Penanganan Kasus Tindak Pidana Khusus Polda NTB”.

Capaian Sasaran Impact Indikator Kinerja Presentase Penanganan Kasus Tindak Pidana Khusus Polda NTB.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Penanganan Kasus Tindak Pidana Khusus Polda NTB	%	52	65,10	125

Dari capaian indikator kinerja utama presentase pencapaian penanganan kasus tindak pidana khusus Polda NTB digerakan oleh fungsi kepolisian dalam hal ini oleh subdit-subdit di Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam rangka penanganan tindak pidana khusus tahun 2022 dengan jumlah tindak pidana sebanyak 199 kasus untuk target yang di rencanakan sesuai anggaran DIPA, dan Laporan Polisi /LP yang ditangani pada tahun 2022 sebanyak 192 kasus dan yang ter selesaikan sebanyak 125 kasus maka capaian nya sebanyak 65,10% dengan demikian capaian kinerja sebesar 125%.

Tabel. 3.2. Data Penanganan Perkara Laporan Polisi Tahun 2022

NO	JENIS TINDAK PIDANA	TGK 2020 KE BAWAH	LP 2021	TW I		TW II		TW III		TW IV		JML		TGK
				JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SUBDIT I														
1.	Industri													
2.	Perdagangan	2	5	5							1	7	1	6
3.	Pangan	1	12	12			3		2		8	13	13	
4.	Perfilman													
5.	Asuransi													
6.	Investasi		1	1								1		1
7.	Haki/Merek													
8.	Perlindungan Konsumen	1	1	1								2	1	1
9.	Kesehatan	7			1		2		2		1	7	6	1
10.	Perumahan/Pemukiman													
11.	Karantina													
12.	Ekonomi		1	1								1		1
13.	Standarnisasi dan Penilaian Kesesuaian													
14.	Pidana Lainnya (Limpah)							1			1	1	1	
SUBDIT II														
1.	Perbankan	2	3	3							3	5	3	2
2.	Uang Palsu													
3.	TPPU	1	1							1	1	2	1	1
5	Fidusia	4	7	5	1	1	3		3	1	1	11	8	3
SUBDIT III														
1.	Tipidkor.	5	3		1		1	1		2		8	2	6
2	DII													
SUBDIT IV														
1.	Illegal Logging													
2.	Illegal Mining		14	6		1	2	4	4	3	4	14	11	3
3	Illegal Fishing													
4	Lingkungan Hidup/KSDA		5	3	1	1	2	1	1		1	5	5	
5	Migas		8	1		2		5	2		4	8	6	2
6	Ketenagalistrikan													
7	Penempatan TKI Illegal													
8	Telekomunikasi													
9	Peternakan													
10	Cagar Budaya													
11	Keimigrasian													
12	Perikanan	1			1							1	1	
13	Bahan-bahan Berbahaya (B3)													
14	Perdagangan													
15	Sumber Daya Air													
16	Kesehatan													
17	Pidana Lainnya (perairan)													
SUBDIT V														
1	Cyber Crime / ITE	56	50	19	34	14	11	9	11	8	10	106	66	40
TOTAL		80	112	57	39	19	23	21	36	15	36	192	125	67
% Presentase PTP												65,10		

2. SASARAN STRATEGIS 1

“Penegakan Hukum dibidang Tindak Pidana Khusus”.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Presentase Penegakan Hukum dibidang Tindak Pindana Khusus.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Presentase Penegakan Hukum dibidang Tindak Pindana Khusus	%	52	65,10	125

Tabel. 3.2. Data Penanganan Perkara Laporan Polisi dan Tunggakan Dit Reskrimsus dan Polres Jajaran Polda NTB Tahun 2018 – 2022

Satker : Ditreskrimsus Polda NTB

NO	JENIS KASUS	2018		2019		2020		2021		2022	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
1.	Industri							1	2		
2.	Perdagangan	2	1	7	2	7	5	3	3	7	1
3.	Pangan					1	1	3	2	13	13
4.	Perfilman										
5.	Asuransi			1		1	1				
6.	Investasi					1				1	
7.	Haki/Merek	6	2	7	3	5		8	8		
8.	Perlindungan Konsumen	10	6	14	7	25	10	3	3	2	1
9	Kesehatan					5	4	17	10	7	6
10	Perumahan/Pemukiman					5					
11	Karantina										
12	Ekonomi							2		1	
13	Standarisasi dan penilaian kesesuaian					1		1	1		
14	Pidana Lainnya (Limpah)			1						1	1
1.	Perbankan			1		1		3	1	5	3
2.	Uang Palsu										
3.	TPPU	2		3	2	1	1			2	1
4	Fidusia			3	1	7	5	7	3	11	8
1.	Tipidkor.	7	5	4	2	2	1	5	1	8	2
2	DII										
1.	Illegal Logging	2	2			1		1	1		
2	Illegal Mining	9	6	5	5	5	3	3	3	14	11
3	Illegal Fishing	2	2								
4	Lingkungan Hidup/KSDA	2	2	2	2	7	5	5	5	5	5

5	Migas	2	1	2	2	3	1	4	4	8	6
6	Ketenagalistrikan										
7	Penempatan TKI Illegal	6	3	2	2						
8	Telekomunikasi										
9	Peternakan										
10.	Cagar Budaya										
11.	Keimigrasian										
12.	Perikanan			1		1	1	1		1	1
13.	Bahan-bahan Berbahaya (B3)			1	1						
14.	Perdagangan				1	6	2				
15	Sumber Daya Air										
16	Kesehatan					1		2	2		
17	Pidana Lainnya (perairan)	2	1	2	1						
1	Cyber Crime / ITE	20	10	22	12	41	12	79	23	106	66
TOTAL		75	42	78	43	127	552	148	70	192	125
% Presentase PTP		56%		55,13%		40,94%		47.2%		65,10%	

Satker Polres Jajaran:

NO	JENIS KASUS	2018		2019		2020		2021		2022	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP		
1	Res Mataram					18	2	4	3		
2	Res Lobar					17	3	3	2		
3	Res Loteng					24	3	5	1		
4	Res Lotim					7	6	10	4		
5	Res KSB					9	8	6	6		
6	Res Sumbawa	KURANG DATA				23	9	12	0		
7	Res Dompur					11	1	7	2		
8	Res Bima					23	5	8	4		
9	Res Bima Kota					13	0	3	1		
10	Res Lotara					4	2	12	10		
TOTAL						123	39	70	33		
						32%		47.14%			

Penegakan hukum dibidang tindak pidana khusus Polda NTB merupakan pengukuran kinerja Ditreskrimsus Polda NTB terkait penindakan terhadap suatu kejahatan tindak pidana khusus diwilayah hukum Polda NTB

Persentase penegakan hukum kasus tindak pidana khusus Polda NTB merupakan suatu persentase yang disusun dari sejumlah indikator inerja (komponen indeks) dimana terdapat 4 (empat) komponen, antara lain :

a. Clearance Rate Kejahatan Konvensional

Kejahatan konvensional merupakan kejahatan yang umum terjadi di lingkungan masyarakat, baik terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang dilakukan dengan caracara biasa maupun baru yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan ini sering meresahkan masyarakat dan sering terjadi.

Tabel.3.3. Clearance Rate Kejahatan Konvensional

NO	JENIS KASUS	2018		2019		2020		2021		2022	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
Ditreskrimsus Polda NTB											
1	Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Persentase PTP		0		0		0		0		0	

NO	JENIS KASUS	2018		2019		2020		2021		2022	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
Polres Jajaran Polda NTB											
1	Kejahatan Konvensional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Persentase PTP		0		0		0		0		0	

Analisa:

Dari penjelasan tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian dan penanganan perkara Konvensional yang selesaikan di tahun 2022 di wilayah hukum Polda NTB baik dari Ditreskrimsus Polda NTB capainya sebesar 0%, karena ditahun 2022 tidak terjadi kasus transnasional yang ditangani.

Tindak Lanjut:

Untuk penanganan kasus-kasus konvensional akan mengusulkan sarana dan prasaran dalam mendeteksi uang palsu dan meningkatkan koordinasi

dan kerjasama antara bank-bank yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat.

b. Clearance Rate Kejahatan Transnasional


Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang terjadi karena memiliki hubungan jaringan yang luas, baik dari segi hubungan ekonomi maupun sosial. Batasan antara negara yang satu dengan negara yang lain semakin tidak jelas, seakan-akan tidak ada batasan negara dalam tindak pidana kejahatan.

Tabel.3.4. Clearance Rate Kejahatan Transnasional Ditreskrimsus dan Polres Jajaran Polda NTB.

NO	JENIS KASUS	2018		2019		2020		2021		2022	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
Ditreskrimsus Polda NTB											
1	Money Laundering	2	0	3	2	1	1	0	0	2	1
2	Cyber Crime	20	10	22	12	41	12	79	23	106	66
3	Perbankan	0	0	1	0	1	0	3	1	5	3
4	Ketenaga Kerjaan/ TKI	6	3	2	2	0	0	0	0	0	0
Jumlah		28	13	28	16	43	13	82	24	113	70
Persentase PTP		46,43%		57,14%		30,23%		8.56%		61,94%	

NO	JENIS KASUS	2018		2019		2020		2021		2022	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
Polres Jajaran Polda NTB											
1.	Kejahatan Treansnasional	0	0	18	13	12	13	21	17	31	10
Jumlah		0	0	18	13	12	13	21	17	31	10
Persentase PTP		0		72,22%		108%		80,95%		32,25%	

Grafik.3.2. Penyelesaian Perkara Kejahatan Transnasional ditahun 2022 (beserta dengan tunggakan).



Analisa:

Dari penjelasan dan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase kenaikan tindak pidana Transnasional baik tingkat Satker Ditreskrimsus dibidang tindak pidana Siber memiliki peringkat tertinggi, dan capaiannya sebesar

Tindak Lanjut :

Tindak lanjut terhadap penindakan kasus transnasional adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana dibidang Informatika sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

c. Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara


Kejahatan terhadap kekayaan negara merupakan kejahatan yang dilakukan oleh perorangan secara bersama dan/atau korporasi (suatu badan) yang akan memiliki dampak kepada kerugian negara, seperti tindak pidana korupsi terdapat tindak kejahatan yang seharusnya dikategorikan kedalam kejahatan yang merugikan negara.

**Tabel.3.5. Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara Ditreskrimsus
dan Polres Jajaran Polda NTB.**

NO	JENIS KASUS	2018		2019		2020		2021		2022	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
Ditreskrimsus Polda NTB											
1	Korupsi	7	5	4	2	2	1	5	1	8	2
2	Illegal Logging	2	2	0	0	1	0	1	1	0	0
3	Illegal Fishing	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Illegal Mining	9	6	5	5	5	3	3	3	14	11
5	Lingkungan Hidup	2	2	2	2	7	5	5	5	5	5
6	HAKI/Merek	6	2	7	3	5	0	8	8	0	0
7	Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BBM	2	1	2	2	3	1	4	4	8	6
9	Kejahatan Lainnya	20	11	18	8	61	29				
Jumlah		50	31	38	22	84	39	26	22	36	25
Persentase PTP		62%		57,89%		46,43%		84,6%		69,44%	

NO	JENIS KASUS	2018		2019		2020		2021		2022	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
Polres Jajaran Polda NTB											
1.	Kejahatan Kekayaan Negara	0	0	18	13	12	13	21	17	20	9
Jumlah		0	0	18	13	12	13	21	17	20	9
Persentase PTP		0		72,22%		108%		80,95%		45%	

Grafik.3.3. Penyelesaian Perkara Kejahatan Kekayaan Negara ditahun 2022 (beserta dengan tunggakan).



Analisa:

Berdasarkan tabel dan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa persentase tindak pidana kekayaan negara baik Satker Ditreskrimsus Polda NTB memiliki tingkat jumlah tindak pidana yang tinggi akan tetapi di imbangi dengan penyelesaian penanganannya. Target clearance rate kejahatan kekayaan negara sebesar 69,44%

Tindak Lanjut:

Untuk tindak lanjut pada tahun berikutnya akan meningkatkan profesionalisme SDM dengan melaksanakan pelatihan pelatihan terkait tindak pidana terhadap Kekayaan Negara.

d. Respon Time kehadiran di TKP


Response time adalah komponen indikator kinerja untuk mengukur seberapa cepat penanganan menghadapi kejadian yang menjadi kewenangannya.

Pengukuran indikator ini adalah dengan melihat seberapa banyak kejadian yang memenuhi response time yang disepakati dengan yang ditangani.

Tabel.3.6. Response Time Kehadiran di TKP.

NO	JENIS KASUS	2018		2019		2020		2021		2022	
		Lap	Sprin	Lap	Sprin	Lap	Sprin	Lap	Sprin	Lap	Sprin
Ditreskrimsus Polda NTB											
1	Response Time Kehadiran di TKP	0	0	150	91	314	139	215	200	201	250
Jumlah		0	0	150	91	314	139	215	200	201	250
Persentase Response Time		0		60,67%		44,27%		93.0%		124%	

Grafik.3.4. Response Time Kehadiran di TKP



3. SASARAN STRATEGIS 2

“Sistem Pengawasan Penyidikan serta Pengawasan Pengaduan masyarakat”.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase pengawasan penyidikan serta pengawasan pengaduan masyarakat.

Sistem pengawasan penyelidikan serta pengawasan pengaduan masyarakat, dengan indikator pengukuran kinerjanya berupa persentase pengawasan penyidikan serta pengawasan pengaduan masyarakat, dengan mengukur seluruh pengaduan yang terselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam waktu satu tahun.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1..	Persentase pengawasan penyidikan serta pengawasan pengaduan masyarakat	%	52	157	81,64

Tabel.3.7. Pengawasan penyidikan dan pengawasan pengaduan masrakat

NO	JENIS KASUS	2018		2019		2020		2021		2022	
		JTP	SP2HP	JTP	SP2HP	JTP	SP2HP	JTP	SP2HP	JTP	SP2HP
				Ditrskrimsus Polda NTB							
1	Pengawasan Penyidikan dan pengawasan penaduan masyarakat	52	123	56	138	86	159	148	293	192	302
Jumlah		52	123	56	138	86	159	148	293	192	302
Persentase PTP		236,5%		246,4%		184,8%		197.9%		157%	

**Grafik.3.5. Pemberian SP2HP kepada pelapor yang dikeluarkan
Dit.Reskrimsus Polda NTB**



Analisa:

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase penanganan pengaduan serta pengiriman SP2HP yang tepat waktu dengan indikator dan penanganan pengaduan masyarakat pengiriman SP2HP yang tepat waktu dengan target 52% penyampaian SP2HP yang tepat waktu, dengan persentase capaian untuk tahun 2022 sebesar 157%.

Tindak Lanjut:

Tindak lanjut terhadap pengawasan penyidikan dan pengawasan pengaduan adalah dengan menghadirkan inovasi dibidang teknologi antara lain dengan adanya aplikasi yang memudahkan pengiriman SP2HP kepada korban sehingga kecepatan penyampaian SP2HP maupun pengawasan penyidik dapat terpantau oleh pimpinan.

4. SASARAN STRATEGIS 3

“Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh PPNS”.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jumlah koordinasi dan pengawasan penyidikan PPNS

Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa merupakan salah satu tugas Polri yang secara tersurat dicantumkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf f. Peran Penyidik Polri sebagai Korwas PPNS hendaknya tetap diefektifkan, mengingat bahwa hakikat Korwas PPNS bukan berarti Polri selalu super di atas PPNS, melainkan demi sinergi antara Polri yang memiliki kemampuan penyidik umum (kesiapan personel di seluruh Indonesia, dengan fasilitas, sarana penyidikan, dan mobilitas yang lebih lengkap) dengan PPNS yang memiliki kemampuan teknis di bidang khusus. Penyidik Polri sebagai koordinasi dan pengawasan (Korwas) PPNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional. Korwas PPNS tersebut perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas PPNS agar pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS terhadap tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Hambatan di dalam kerjasama dan koordinasi pembinaan dan pengawasan teknis penyidikan PNS, antara lain tidak terjalinnya hubungan koordinasi penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan baik. Kedua penyidik kerap tarik menarik kewenangan dikarenakan sama-sama memiliki kewenangan menyidik tindak pidana tertentu. Kewenangan PPNS tidak sempurna seperti hal penyidik Polri yang memiliki kewenangan penyidik sempurna, penyidik Polri dibekali perangkat kewenangan melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan lain-lain, sedangkan kewenangan upaya paksa bagi PPNS disejumlah instansi bersifat terbatas. Adanya hubungan koordinasi penyidik

Polri dan PPNS yang tidak baik mengakibatkan tugas penyidikan PPNS kurang optimal selain itu terbatasnya anggaran dalam koordinasi dan bimbingan teknis penyidikan PNS mengakibatkan tidak terlaksananya tugas PPNS Polri dengan baik.


.No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1..	Jumlah Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan PPNS	Jumlah	100	291	291

Tabel.3.8. Data Kerjasama dan koordinasi pembinaan dan pengawasan teknis Penyidikan PNS Dit Reskrimsus Polda NTB

NO	URAIAN	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Koordinasi	103	110	186	229	250	274
2.	Kuantitatif Penanganan Kasus	34	32	28	45	51	17
TOTAL		137	142	214	274	281	291

Hasil analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian target dapat dibandingkan dengan jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan teknis penyidikan PNS pada tahun 2019 sebanyak 214 sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 274 dan untuk tahun 2021 sebanyak 281 dan untuk tahun 2022 sebanyak 291 sehingga jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan teknis penyidikan PPNS terdapat peningkatan setiap tahunnya dengan capaian kinerja sebesar 291%.

Grafik 3.6 Jumlah Koordinasi dan Pengawasan penyidikan PPNS



B. Realisasi Anggaran

1. Dit Reskrimsus Polda NTB T.A. 2022 melaksanakan 2 program yaitu Program Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan Program Modernisasi Almtsus dan Sarana Prasarana Polri
2. Pada Tahun 2022 Program Dit Reskrimsus Polda NTB dijabarkan dalam 6 kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Sub Bag Dit Satker Dit Reskrimsus Polda NTB, yang disusun ke dalam DIPA/RKA-KL Dit reskrimsus Polda NTB TA.2022 dengan anggaran sebesar Rp. 12,988,306,000,- .
3. Satker Ditreskrimsus Polda NTB pada tahun 2022 melaksanakan 3 kali Revisi DIPA/ Anggaran tanpa adanya pengurangan anggaran / Pagu Tetap.
4. Realisasi Pelaksanaan anggaran TA 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi pelaksanaan Anggaran Dit Reskrimsus Polda NTB TA.2022, sebagai berikut:

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran TA.2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	SERAP	%	SISA
	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	12,588,296,000,	13,415,820,999	106,57	-827,524,999
1.	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	6,,200,863,000	7.036,587,999	113,33	-827,524,999
	a Gaji dan Tunjangan	5,969,864,000	6,797,388,999	113	-827,524,999
	b Operasional dan Pemeliharaan Kantor	80,299,000	80,299,000	100%	0
	c Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan	158,900,000	158,900,000	100%	0
2	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	848,965,000	848,965,000	100%	0
3	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	3,396,168,000	3,396,168,000	100%	0
4	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	837.189.000	837.189.000	100%	0
5	Penindakan Tindak Pidana Siber	1,267,161,000	1,267,161,000	100%	0
6	Pengawasan Penyidikan	29.750.000	29.750.000	100%	0
	Modernisasi Almatsus dan Sarna Prasarana Polri	400,010,000	400,010,000	100%	0
7	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	400,010,000	400,010,000	100%	0
	JUMLAH	12,988,306,000	13,815,830,999	106,37	-827,524,999

- a. Rekapitulasi pelaksanaan anggaran Dit Reskrimsus Polda NTB TA.2022 perbelanja sebagai berikut.

Tabel. 3.10. Realisasi Anggaran Perbelanja TA.2022

NO	PROGRAM	PAGU	SERAP	%	SISA
1	BELANJA PEGAWAI	5,969,864,000	6,797,388,999	113	-827,524,999
2.	BELANJA BARANG.	7,018,442,000	7,018,442,000	100%	0
	JUMLAH	12,988,306,000	13,815,830,999	106,37	-827,524,999

ksanaan Program dan Anggaran Dit Reskrimsus Polda NTB TA.2022.

- 1) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan pagu anggaran sebesar Rp. **12,588,296,000,-** telah terserap Rp. **13,415,820,999,-**, dimana sebesar Rp. 5,969,864,000 merupakan biaya Gaji dan Tunjangan terserap 6,797,388,999 yang berarti terdapat kekurangan anggaran sebesar -827,524,999 atau sebesar 113 %
 - 2) Secara keseluruhan realisasi capaian anggaran Dit Reskrimsus Polda NTB TA 2022 sebesar 106,37%.
4. Kendala yang berkaitan dengan penyerapan anggaran Dit reskrimsus Polda NTB TA.2021:
- a. Kurang disiplinnya anggota dalam administrasi pencairan anggaran Lidik/Sidik, berakibat pada tidak tertata/tidak rapi administrasi anggaran Lidik/Sidik pada beberapa sub bag atau subdit.
 - b. Untuk tahun 2022, Dit Reskrimsus Polda NTB melakukan Revisi Anggaran sebanyak 3 kali revisi dengan pagu anggaran tetap tanpa adanya perubahan dimana anggaran Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dalam penyerapannya terkendala di akhir tahun.
5. Upaya dalam penanganan Kendala
- a. Memberikan arahan kepada Subdit dan Bag/sie dimulai dari awal tahun anggaran (melaksanakan sosialisasi DIPA satker/ RKA-KL) sampai

menjelang akhir tahun anggaran (langkah-langkah yang harus diambil dalam penyerapan pagu anggaran satker).

- b. Melakukan monitoring / analisa dan evaluasi dalam penyerapan anggaran lidik sidik
- c. Memperbaharui surat perintah terhadap kasus tunggakan untuk dapat menggunakan anggaran tahun berjalan/ tahun berikutnya.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

pelaksanaan tugas-tugas Dit Reskrimsus Polda NTB dengan berbagai sasaran yang telah ditetapkan dan tertuang di dalam Renja Dit Reskrimsus Polda NTB TA.2022 serta Penetapan Kinerja Dit Reskrimsus Polda NTB TA.2022 telah dilaksanakan oleh seluruh Sub Bag Dit Reskrimsus Polda NTB, dengan mengambil beberapa kesimpulan berupa :


- a. Dalam melaksanakan Koordinasi dan kerjasama di bidang Penyidikan PPNS Korwas Dit Reskrimsus telah bekaera maksimal sehingga memperoleh penghargaan yang dapat membanggakan instansi Polri,
- b. Dit Reskrimsus menjalin kerjasama dengan Instansi terkait yaitu : BPK, BPKP, PU, LPJK, PPATK, JPU, PU, INSPEKTORAT, DIRJEN PERBENDAHARAAN, BIRO KEUANGAN, UNRAM, dan Instansi lainnya yang terkait kasus yang ditangani, untuk melaksanakan penegakan hukum dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam rangka Implementasi Rencana Aksi Nasional sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui penanganan perkara yang terintegrasi antar instansi penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dit Reskrimsus T.A.2022 ini diharapkan dapat memenuhi transparansi dan kewajiban akuntabilitas serta sekaligus menjadi sumber informasi tentang keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja dalam rangka pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dit Reskrimsus , disamping itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dit Reskrimsus T.A.2022 ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau umpan balik (feedback) dalam

penyusunan dan implementasi rencana kegiatan dan rencana anggaran serta rencana strategis pada tahun mendatang;

B. Saran dan Tindak Lanjut

1. Mengusulkan kepada pimpinan untuk penambahan personel khususnya dibidang operasional baik subdit I,II,III, IV dan V guna mendukung pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.
2. mengupayakan terwujudnya Reformasi Polri khususnya peningkatan pelayanan publik, promotor kapolri serta *quick wins* bidang reskrim, meningkatkan transparansi penanganan tindak pidana dengan mengoptimalkan pelaksanaan *quick wins* reserse melalui pemberian SP2HP kepada pelapor
3. mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah dalam Inpres No.9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat.
4. Memberikan kesempatan pendidikan kepada personel baik pendidikan umum (S1) sebagai syarat untuk menjadi penyidik sesuai Perkap No 58 thn 2013, maupun pendidikan kejuruan, penataran, pelatihan maupun kegiatan yang berhubungan dengan tugas Dit Reskrimsus.
5. Pemanfaatan anggaran Dit Reskrimsus yang semaksimal mungkin dengan prinsip efektif, efisien dan tepat guna serta sasaran dalam mendukung kegiatan Bin dan Ops Dit Reskrimsus Polda NTB.
6. Menambahkan anggaran Koordinasi dan Bimbingan teknis kepada Korwas PPNS agar kerjasama dan koordinasi dapat lebih ditingkatkan lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dit Reskrimsus T.A.2022 ini dibuat, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta peran Dit Reskrimsus . Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peran yang telah dilakukan oleh Dit Reskrimsus . Pada tahun mendatang Dit Reskrimsus akan lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan bersama.

Matarem, 19 Januari 2023
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA NTB

NASRIN PASARIBU, S.I.K., M.H
KOMES POL NRP 79051518